

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI**
(Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* (LAZIS) Jateng
Cabang Solo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

SITI KHIYAROTUS SHOLIKHAH

NIM. 18.21.4.1.062

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
(Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* (LAZIS) Jateng
Cabang Solo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakaf dan Wakaf

Disusun Oleh:

SITI KHIYAROTUS SHOLIKHAH

NIM. 18.21.4.1.062

Surakarta, 04 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Mansur Efendi, S.H.I, M.Si

NIP. 19800126 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SITI KHIYAROTUS SHOLIKHAH
NIM : 18.21.4.1.062
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS : SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* (LAZIS) Jateng Cabang Solo)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 04 November 2022



Siti Khayarotus Sholikhah

NIM. 18.21.4.1.062

Mansur Efendi, S.H.I, M.Si
Dosen Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Siti Khiyarotus Sholikhah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Khiyarotus Sholikhah NIM : 18.21.4.1.062 yang berjudul :

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* (LAZIS) Jateng Cabang Solo)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 November 2022

Dosen Pembimbing



Mansur Efendi, S.H.I, M.Si

NIP. 19800126 201411 1 003

PENGESAHAN

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
(Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* (LAZIS) Jateng
Cabang Solo)**

Disusun Oleh:

SITI KHIYAROTUS SHOLIKHAH


NIM. 18.21.4.1.062

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Penguji I



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP.19681227 199803 1 003

Penguji II



Bayu Sindhu Raharja, SE., M.Sc.
NIP.19880810 201903 1 014

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP.19720715 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى

الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu.” Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan.¹

(Q.S Az-Zumar: 10)

¹ Mushaf Aisyah, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm. 459.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua Orang Tua penulis Bapak Safrudin dan Ibu Munfiah yang tak henti-hentinya memberikan kasih, do'a, semangat, pengasuhan dari kecil hingga dewasa, dan perhatiannya bagi penulis, sehingga penulis dapat menuntaskan studi hingga mendapat gelar sarjana di UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Keluarga besar penulis khusus kakak Khoir dan kakak Ni'mah atas pengorbanan dan banyak kebaikannya selama berproses di bangku perkuliahan yang tidak akan penulis lupa.
3. *My support system* Kak Nuriyah, Adiba, Jehan dan seluruh kerabat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
4. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
5. Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.
6. Teruntuk seluruh teman-teman, yang selalu memberikan saya semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku angkatan 2018, khususnya teman-temanku Mazawa B angkatan 2018 dan tak lupa juga teman-teman program studi Manajemen Zakat dan Wakaf
8. Terimakasih buat semuanya orang-orang baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa, semangat, kalian semua luar biasa hebat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهُو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kehendak-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa di panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang sangat diharapkan syafaatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* (LAZIS) Jateng Cabang Solo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakaf dan Wakaf Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah sekaligus dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.

6. Kepada seluruh pihak LAZIS Jateng Cabang Solo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Segenap staf dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Bapak, Ibu, Kakak dan saudara-saudaraku, terima kasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah ada habisnya.
10. Teman-temanku semua program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 terima kasih atas waktu dan pengalamannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 04 November 2022

Penulis



Siti Khiyarotus Sholikhah

NIM. 18.21.4.1.062

ABSTRAK

SITI KHIYAROTUS SHOLIKHAH NIM: 18.21.4.1.062, “STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* (LAZIS) Jateng Cabang Solo)”.

Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang serius bahkan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja akan tetapi juga menjalar hingga ke pelosok negeri. LAZIS Jateng Cabang Solo hadir dalam rangka membantu masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* dan juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari dana zakat yang telah terhimpun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dan untuk menyebutkan faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana Zakat Produktif pada LAZIS Jateng Cabang Solo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pengurus LAZIS Jateng Cabang Solo dan *mustahiq*, kemudian untuk sumber data sekunder didapat dari dokumen-dokumen penting sebagai pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyaluran dana zakat produktif LAZIS Jateng Cabang Solo disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi. Kemudian pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu tahapan survei, pengajuan berkas, verifikasi, pengguliran modal usaha sampai dalam bentuk pembinaan dan pendampingan. Evaluasi strategi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh LAZIS Jateng Cabang Solo. Faktor pendukung penyaluran dana zakat produktif terdiri dari empat faktor yaitu adanya rancangan program yang jelas, ketersediaan dana zakat, adanya relawan yang ikut berpartisipasi dalam program penyaluran dan tingkat partisipasi penerima manfaat. Selain itu, dukungan dan semangat dari masyarakat tentu menjadi faktor utama untuk mendukung jalannya program pemberdayaan ekonomi dalam upaya mengoptimalkan penyaluran dana zakat produktif yang telah dihimpun oleh LAZIS Jateng Cabang Solo. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari dua faktor yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan kurang maksimalnya dalam proses *monitoring* atau pemantauan program.

Kata kunci: Strategi Penyaluran, Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi.

ABSTRACT

SITI KHIYAROTUS SHOLIKHAH NIM: 18.21.4.1.062, "**STRATEGY FOR DISTRIBUTION OF PRODUCTIVE ZAKAT FUNDS THROUGH ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM (Case Study at the Amil Zakat, Infaq and Alms (LAZIS) Institute, Central Java, Solo Branch)**".

Poverty in Indonesia is a serious problem, not only happening in big cities but also spreading to remote areas of the country. LAZIS Central Java Solo Branch is here to help the community to distribute their zakat to *mustahiq* and also to help small entrepreneurs to develop their business from the collected zakat funds. This study aims to explain the strategy for distributing productive zakat funds through economic empowerment programs and to mention the supporting and inhibiting factors in the distribution of productive zakat funds at LAZIS Central Java, Solo Branch.

This study uses a descriptive qualitative approach with the type of field research (*field research*). The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Primary data sources were obtained from observations and interviews conducted with the management of LAZIS Central Java, Solo Branch and *mustahiq*, then secondary data sources were obtained from important documents as supporters.

The results of this study indicate that the strategy for distributing productive zakat funds at LAZIS Central Java, Solo Branch is channeled through an economic empowerment program. Then the implementation of the strategy that has been formulated has the stages carried out, namely the stages of survey, file submission, verification, rolling out business capital to the form of coaching and mentoring. Strategy evaluation becomes the benchmark for the strategy that will be re-implemented by LAZIS Central Java, Solo Branch. The supporting factors for the distribution of productive zakat funds consist of four factors, namely the existence of a clear program design, the willingness of zakat funds, the presence of volunteers who participate in the distribution program and the level of participation of beneficiaries. In addition, the support and enthusiasm of the community is certainly a major factor to support the running of the economic empowerment program in an effort to optimize the distribution of productive zakat funds that have been collected by LAZIS Central Java, Solo Branch. While the inhibiting factors consist of two factors, namely the lack of quality human resources and the lack of maximum in the process of *monitoring* or monitoring the program.

Keywords: Distribution Strategy, Productive Zakat, Economic Empowerment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI	27
A. Konsep Strategi	27
1. Pengertian Strategi	27
2. Fungsi Strategi dan Tingkatan Strategi	28
3. Tahapan Strategi.....	30

B. Penyaluran.....	31
1. Pengertian Penyaluran	31
2. Penyaluran Zakat	32
3. Tujuan dan Sasaran Penyaluran Zakat	33
C. Zakat Produktif.....	36
1. Pengertian Zakat Produktif.....	36
2. Dasar Hukum Zakat Produktif	38
3. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif.....	39
D. Pemberdayaan Ekonomi.....	41
1. Pengertian.....	41
2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan.....	44
3. Tujuan Pemberdayaan	45
BAB III PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI ATAU MODAL EKONOMI	
A. Gambaran Umum.....	48
1. Sejarah LAZIS Jateng Cabang Solo	48
2. Letak Geografis LAZIS Jateng Cabang Solo	50
3. Visi dan Misi LAZIS Jateng Cabang Solo	50
4. Struktur Organisasi.....	51
5. Tugas Pokok dan Fungsi	52
6. Program Kerja LAZIS Jateng Cabang Solo	53
B. Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Di LAZIS Jateng Cabang Solo	56
1. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif	56
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyaluran Dana Zakat Produktif	62
BAB IV ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI.	
A. Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di LAZIS Jateng Cabang Solo	66
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada LAZIS Jateng Cabang Solo	73

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penyaluran dana zakat LAZIS Jateng Cabang Solo	5
Tabel 2: Struktur Organisasi LAZIS Jateng Cabang Solo	51
Tabel 3: Penyaluran dana zakat LAZIS Jateng Cabang Solo	57
Tabel 4: Jenis Usaha Mustahiq Program Pemberdayaan Ekonomi	61
Tabel 5: Penghasilan <i>Mustahiq</i> sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif program Pemberdayaan Ekonomi	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang serius bahkan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja akan tetapi juga menjalar hingga ke pelosok negeri. Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok masih menjadi barang mewah bagi masyarakat miskin.¹ Dimana masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 34,9 juta jiwa atau 15% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, pemerintah hanya dapat mengurangi kemiskinan secara bertahap dengan berbagai program yang digagas sekitar 5% warga miskin dan membutuhkan dana Rp 180 trilyun.²

Dalam pandangan Islam, kemiskinan dipandang sebagai ancaman yang dapat merusak akidah. Dalam hadis juga terdapat pandangan Rasulullah tentang posisi miskin didalam Islam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Na'im dari Anas bersabda: "*Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran*". Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menolak ajaran yang mengkultuskan kemiskinan dalam kehidupan sehari-harinya.

¹ Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 55.

² Ibid. hlm. 58-59.

Karena akan mendekatkan seseorang pada perbuatan dzalim atau tindakan kriminal lainnya yang dapat merusak akidah seseorang.³

Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan negara. Selain didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sehingga menjadi sarana untuk ibadah. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan dan kesejahteraan yang keseluruhannya merupakan kegiatan muamalah.⁴

Zakat merupakan kewajiban orang berpunya (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dan dapat beribadah kepada Allah SWT.⁵

Penyaluran zakat dewasa ini sangat bergantung pada lembaga zakat, hal ini dikarenakan lembaga zakat merupakan basis utama dari sistem ekonomi Islam karena memiliki cakupan yang luas dalam menjaring dan menghimpun dana zakat, selain itu lembaga zakat juga merupakan penyuluh zakat di tengah

³ Jakra Hadepa Riyadi & Wahidah Rahman Noor Malitasari, *Pendidikan Ilkusi Dan Pendayagunaan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 40-41.

⁴ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, dan Impelementasi*, (Malang: Prenadamedia, 2020), hlm. 2

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10.

masyarakat. Sehingga pada akhirnya harta zakat harus berputar terus menerus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.⁶

LAZIS Jateng Cabang Solo salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial, yang memiliki peranan untuk mengembangkan ekonomi, termasuk yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi. LAZIS Jateng Cabang Solo hadir dalam rangka membantu masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dan dalam hal ini LAZIS Jateng Cabang Solo juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari dana zakat yang telah terhimpun.⁷

Pengelolaan zakat pada LAZIS Jateng Cabang Solo menggunakan dua fungsi yaitu penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan dalam bentuk dana Zakat, Infaq, *Ṣadaqah* dan Wakaf. Sedangkan dalam penyaluran dana memerlukan beberapa program seperti penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* atau penerima zakat tertentu. Dana tersebut diberikan kepada *mustahiq* yang memenuhi syarat, dengan harapan *mustahiq* tersebut mampu memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program pemberdayaan ekonomi sudah berjalan dari tahun 2001, sejak saat itu hingga sekarang sudah 448 Unit usaha yang telah diberikan zakat produktif. Selain memberikan modal usaha LAZIS Jateng Cabang Solo juga

⁶ Holil, "Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi", *Al-Infaq*, Vol. 10 Nomor 1, 2019, hlm. 16.

⁷ M. Riza Ade Saputra, Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2022, jam 08.22 – 09.00 WIB.

memberikan pendampingan terhadap usaha yang dikelola oleh *mustahiq* yang dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan. Dengan tujuan agar usaha yang dikembangkan dapat berjalan secara optimal dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁸

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Dalam hal ini pemberian zakat kepada fakir miskin disertai dengan usaha memperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya. *Mustahiq* pun tidak dilepas begitu saja setelah menerima zakat, tetapi kemudian dibimbing dan diberi arahan agar berhasil dalam usahanya.⁹

Zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada *mustahiq*, untuk keperluan konsumtif, tetapi

⁸ M. Riza Ade Saputra, Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2022, jam 08.22 – 09.00 WIB.

⁹ Rachmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, *Millah*, Vol. XVII Nomor 1, 2017, hlm. 67-68

dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan professional.¹⁰

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tentunya Indonesia memiliki potensi penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang besar. Berikut disajikan tabel tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Jateng dari tahun 2019-2021 :

Tabel 1

Penyaluran dana zakat
LAZIS Jateng Cabang Solo

Tahun	Penghimpunan Dana Zakat	Penyaluran Dana Zakat
2019	4.537.958.321	4.416.607.248
2020	6.687.859.943	6.236.473.040
2021	6.378.849.337	5.860.914.272

Sumber: Laporan Keuangan LAZIS Jateng 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penghimpunan dan penyaluran dana zakat LAZIS Jateng pada tahun 2019 dan 2020 meningkat, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Peneliti akan meneliti lebih lanjut proses penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dan mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif. Peneliti akan berfokus pada suatu lembaga amil zakat yang ada di Kota Surakarta. Peneliti memilih LAZIS Jateng Cabang Solo sebagai tempat penelitian karena

¹⁰ Bayu Maulana Ali, dkk, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Sosial Di Laznas Dewan Dakwah Provinsi Bali", jurnal maisyatuna, Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 3

merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berorientasi pada penyaluran dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

Merujuk pada latar belakang di atas, penulis beranggapan bahwa lembaga zakat harus memiliki strategi penyaluran yang tepat khususnya pada program pemberdayaan ekonomi yang merupakan solusi dalam hal membantu LAZIS Jateng Cabang Solo dalam menjalankan programnya. Maka dari itu, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkenaan dengan “Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Sadaqah* (LAZIS) Jateng Cabang Solo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi penyaluran dana Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di LAZIS Jateng Cabang Solo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana Zakat Produktif pada LAZIS Jateng Cabang Solo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan strategi penyaluran dana Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di LAZIS Jateng Cabang Solo.

2. Untuk menyebutkan faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana Zakat Produktif pada LAZIS Jateng Cabang Solo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, baik untuk kepentingan teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan kajian penelitian yang relevan bagi peneliti lain. Baik dengan penelitian yang serupa yang bersifat mengembangkan maupun penelitian yang sejenis yang bersifat memperluas sebagai pelengkap dan landasan teori.

2. Manfaat Praktis

Bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* (LAZIS) Jateng, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* (LAZIS) Jateng atau pihak yang terkait didalamnya dalam mengoptimalkan penyaluran dana zakat produktif untuk pemberdayaan *mustahiq* serta untuk bahan evaluasi yang sangat berguna dalam meningkatkan kinerja.

Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pemahaman sebagai bahan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut. Sedangkan bagi dosen, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya mengenai

penyaluran zakat produktif. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas dan meningkatkan kajian terkait studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Strategi

Strategi adalah berkaitan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen di tingkat atas dan sumberdaya perusahaan yang banyak. Strategi berpengaruh pada keberlangsungan jangka panjang suatu perusahaan, biasanya paling tidak lima tahun kedepan, dengan demikian strategi berorientasi terhadap masa depan.¹¹

2. Penyaluran Zakat

Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang berarti penyaluran dan pembagian. Secara terminology penyaluran adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan pemakainya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa penyaluran atau distribusi, barang atau jasa tidak akan sampai dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak lancar. Sebagai jembatan antara

¹¹ Fred R. David, *Strategic Managemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 17.

produsen dan konsumen, penyaluran mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.¹²

Penyaluran zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.¹³

Dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya. Adapun penyaluran dana zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, Bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Kaitannya dengan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengganti pemerintah, untuk saat ini diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif juga harus melakukan pembinaan/pendampingan

¹² Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 128.

¹³ M. Saiyid Mahadhir Dan Ahmad Arifai, "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Adl Islamic Economic*, Vol. 2 Nomor 2, 2021, Hlm. 188.

kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahiq* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.¹⁴

3. Zakat Produktif

Secara etimologi zakat mempunyai arti yaitu, berkah, tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Sedangkan menurut istilah syara' zakat merupakan nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan diberikan untuk golongan tertentu.¹⁵

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103:

حُدِّمِنَ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَیْهِمْ اِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁶

Adapun dalam Hadits diantaranya adalah:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a: Nabi Muhammad saw mengutus Mu'adz r.a ke Yaman dan berpesan kepadanya, "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima waktu dalam

¹⁴ Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)", *Signifikan*, Vol. 1 Nomor 2, 2012, hlm. 83.

¹⁵ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif : Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 23

¹⁶ Mushaf Aisyah, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm. 203.

*sehari semalam, dan jika mereka menaatimu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sadaqah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”.*¹⁷ (HR. Bukhari : 1308)

Adapun menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan pengelolaan zakat mengacu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 menyatakan bahwa : 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁸

Kata produktif berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik “*productivity*” yang berarti daya produksi.¹⁹ Produktif berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Dapat dipahami bahwa, zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya

¹⁷ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 36.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁹ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif : Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 36

menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Secara teoritis, pandangan ulama tentang zakat produktif, seperti pandangan Yusuf Qardhawi. Menurutnya, zakat produktif memiliki banyak dimensi untuk membantu para *mustahiq* khususnya fakir miskin menuju perkembangan ekonomi yang mandiri. Yusuf Qardhawi mengemukakan manajemen zakat sehingga tujuan dari zakat mencapai kesuksesan. Sasaran untuk *mustahiq* adalah sasaran yang bisa memperdaya. Dengan target tersebut, kesejahteraan *mustahiq* dapat meningkat dengan sumber daya ekonomi seperti pendapatan, keuntungan, dan pekerjaan.²⁰

Untuk mencapai tingkat produktif, maka perlu adanya pengelolaan dana zakat produktif. Hal tersebut meliputi proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Selain itu, adanya penyaluran zakat produktif dapat mengurangi atau menghilangkan sifat-sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharap bantuan dari orang lain. Karena penyaluran zakat secara produktif menuntut *mustahiq* untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya.²¹

²⁰ Zahrotul Husna, "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)", *Sakina*, (Malang) Vol. 5 Nomor 2, 2021.

²¹ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif : Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 38

4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok atau individu fakir miskin. Mereka merupakan sumberdaya manusia yang berpotensi untuk berfikir dan bertindak yang memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimilikinya.²² Hal ini mengisyaratkan, bahwa langkah awal dalam penanganan masalah kemiskinan perlu diidentifikasi potensi yang mereka miliki. Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik potensi yang dimiliki masyarakat miskin. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang menekankan pada konsep pertolongan.

Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu atau berdaya baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya.²³ Pemberdayaan ekonomi adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.

²² Direktur Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 36

²³ Ibid. hlm. 37.

Salah satu program di LAZIS Jateng dalam pemberdayaan ekonomi yaitu program pemberdayaan ekonomi. Program ini merupakan program LAZIS Jateng untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat. Penyaluran ekonomi diwujudkan dalam bantuan pemberian modal usaha atau pengadaan peralatan penunjang usaha. Penerima manfaat juga harus berkomitmen untuk mengikuti pendampingan dan juga pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dalam usaha dan pembinaan ruhiyah.

Program ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan. Program ini berfokus untuk meningkatkan kemampuan, penghasilan, dan kualitas hidup masyarakat miskin dan dhuafa. Meliputi pemberian modal usaha dan pendampingan usaha secara bertahap, hingga tercapainya tujuan.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini, di antaranya yaitu :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Lestari dari UIN Walisongo Jurusan Muamalah (MU) Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul skripsi “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal*” (2015). Penelitian tersebut menjelaskan tentang efektivitas zakat produktif untuk pemberdayaan

²⁴ Website LAZIS Jateng, <https://lazisjateng.org/>, diakses pada 21 April 2022 pukul 5.48 WIB.

ekonomi *mustahiq* dan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan).²⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwasannya zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para *mustahiq* yaitu dengan pemberian grobak sayur, pemberian modal usaha dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Faktor penghambat dalam pengalokasian zakat produktif adalah pegawai BAZNAS juga PNS aktif, dana yang sangat kurang dibandingkan dengan *mustahiq* yang ada, kurangnya tingkat kesadaran *mustahiq* dan susahny mencari *mustahiq* yang benar-benar bisa dipercaya. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengenai subyek penelitian, pada penelitian ini menjurus pada strategi penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi sedangkan penelitian tersebut menjelaskan tentang pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Putra Hardiansyah dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Fakultas Agama Islam, dengan judul skripsi “*Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Sumatera Utara Kepada Mustahiq*”

²⁵ Siti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, Jurusan Muamalah UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Di Kota Medan” (2017). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat dilakukan dengan menggunakan metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung. Yang mana metode penyaluran langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh *mustahiq*. Sedangkan metode penyaluran tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, dimana para *mustahiq* diberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS. Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung yang bersifat produktif tidak disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan kepada *mustahiq* dan pelatihan kewirausahaan untuk *mustahiq*.²⁶ Yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengenai objek penelitian, objek yang digunakan dalam penelitian sekarang menggunakan program zakat produktif yaitu program pemberdayaan ekonomi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Fina Minhatul Maula dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul skripsi “*Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali*” (2020). Penelitian tersebut menjelaskan tentang efektivitas pendistribusian dana zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* yang dijalankan oleh BAZNAS

²⁶ Putra Hardiansyah, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali”, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2017.

Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiqnya*. Dari 4 (empat) indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar.²⁷ Yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengenai subyek penelitian, penelitian ini menjurus pada strategi penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi, sedangkan penelitian tersebut menjelaskan tentang efektivitas dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nurdita Sabani dari Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul skripsi “*Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq Di Kota Palopo*”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang efektivitas penyaluran zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi *mustahiq* di Kota Palopo. Untuk mengetahui pola penyaluran zakat produktif di Kota Palopo, efektivitas penyaluran zakat produktif di Kota Palopo, dan peningkatan ekonomi *mustahiq* di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian tersebut

²⁷ Fina Minhatul Maula, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, Prodi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020.

menunjukkan bahwa pola penyaluran zakat produktif di Kota Palopo dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal usaha kepada *mustahiq*. Penyaluran zakat produktif di Kota Palopo telah berjalan dengan baik dan *Mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian melalui penambahan usaha produktif yang dilakukan.²⁸ Yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengenai objek penelitian, objek yang digunakan dalam penelitian sekarang menggunakan program zakat produktif yaitu program pemberdayaan ekonomi.

Kelima, Artikel jurnal karya Sri Almar'atus Sholihah dan Zainil Ghulam yang berjudul "*Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq*". Artikel jurnal ini mengkaji tentang penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Penyaluran dana zakat produktif merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang untuk memandirikan para *mustahiq* agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan bisa menjadi muzaki seperti yang telah menjadi visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. Pemberdayaan dana zakat pada kaitannya adalah menyampaikan sebagian harta yang dimiliki kepada sebagian kelompok yang disebut dengan delapan *asnaf* yaitu: Fakir, miskin, *amil* atau pengurus zakat, *mu'alaf*, *riqāb* (budak), *gharimīn* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Pemberdayaan dana zakat telah

²⁸ Nurdita Sabani, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq Di Kota Palopo", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2021.

dilakukan dengan efektif dan berkesinambungan, sehingga para mustahiq benar-benar telah mendapatkan apa yang telah menjadi hak mereka. Dan mereka juga telah merasakan hal-hal sangat positif bagi kehidupan mereka.²⁹ Yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengenai objek penelitian, objek yang digunakan dalam penelitian sekarang menggunakan program zakat produktif yaitu program pemberdayaan ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁰

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara keseluruhan dituangkan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

²⁹ Sri Almar'atus Sholihah dan Zainil Ghulam, "Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq", *Nusantara*, Vol.2 Nomor 1, 2022, hlm. 101

³⁰ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27

dalam suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³¹

Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan bagaimana “Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di LAZIS Jateng Cabang Solo”. Penulis hanya mendeskripsikan data-data yang diperoleh dengan wawancara langsung dan observasi kepada pihak lembaga dan pihak program pemberdayaan ekonomi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan.³² Dalam hal ini yang dimaksud adalah dari hasil wawancara dengan pihak LAZIS Jateng Cabang Solo dan beberapa *mustahiq* guna memperoleh data-data mengenai strategi penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi di LAZIS Jateng Cabang Solo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada.³³ Sumber data sekunder dapat

³¹ Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), hlm. 45

³² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), hlm. 112

³³ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68

diperoleh dari buku, artikel, jurnal, arsip, foto, video dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di LAZIS Jateng Cabang Solo yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat 50B, Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap obyek penelitian.³⁴ Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti dapat mengamati individu atau komunitas tertentu untuk memahami kebiasaan atau cara kerja daripada *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi dari LAZIS Jateng Cabang Solo.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak yaitu pewawancara dengan responden, yang bertujuan untuk

³⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 125

memperoleh informasi detail dan mendalam tentang subyek.³⁵ Wawancara ini dilakukan oleh penulis agar memperoleh data mengenai strategi penyaluran dana zakat produktif dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait tentang segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan penulisan. Wawancara dilakukan kepada pengurus LAZIS Jateng Cabang Solo dan *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi dari LAZIS Jateng Cabang Solo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁶ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dicatatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan juga pelengkap data-data yang sudah diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang diambil dari LAZIS Jateng adalah berupa buku-buku, arsip, dokumen, gambar dan foto yang berkaitan dengan penelitian.

³⁵ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 57

³⁶ Ibid. hlm. 149

5. Teknik Sampling

Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) merujuk pada bagian populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.³⁷ Dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam

³⁷ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Media Ilmu Press, 2014), hlm. 99

penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana strategi penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi di LAZIS Jateng Cabang Solo.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilihnya agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁸

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses penelitian. Data diolah sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.³⁹ Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

a. Reduksi data

Yaitu data yang disederhanakan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang diperoleh dari hasil penggalian data, diatur dan membuang yang tidak perlu. Membuat tema prioritas, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, dan membuat rangkuman dalam satuan analisis.

³⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.120

³⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 63

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan memberikan adanya penarikan kesimpulan. Penulis menggambarkan hasil baik dari data primer data sekunder dalam bentuk uraian kalimat atau bagan. Menghubungkan antar kategori yang sudah berurutan dan disusun sistematis.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh, tujuannya untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusun, maka penulis menyusun sistematika penulisan dan mengelompokkan dalam lima bab pembahasan, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi tentang pokok pemikiran penyusun yang berisi alasan memilih tema. Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

⁴⁰ Ibid, hlm. 123-124

BAB II : Tinjauan Umum tentang Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif. Bab ini memuat landasan teori pengertian konsep strategi, penyaluran zakat, zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi.

BAB III : adalah deskripsi data penelitian lapangan, menjelaskan tentang gambaran umum LAZIS Jateng Cabang Solo seperti sejarah singkat lembaga, visi dan misi, struktur organisasi, dan keanggotaan, kemudian menguraikan mengenai strategi penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan LAZIS Jateng Cabang Solo melalui program pemberdayaan ekonomi.

BAB IV : adalah analisis data. Pembahasan yang berisi tentang analisis strategi penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo, serta analisis faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi di LAZIS Jateng Cabang Solo.

BAB V: adalah penutup, mencakup uraian yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Strategos* yang bermakna sebagai peran seorang Jendral Perang.¹ Strategi adalah berkaitan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen di tingkat atas dan sumberdaya perusahaan yang banyak. Strategi berpengaruh pada keberlangsungan jangka panjang suatu perusahaan, biasanya paling tidak lima tahun kedepan, dengan demikian strategi berorientasi terhadap masa depan.²

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian strategi, penulis mengedepankan beberapa pengertian strategi yang dikemukakan oleh beberapa pakar diantaranya :

- a. Strategi merupakan upaya untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

¹ Afri Erisman dan Andi Azhar, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 2.

² Fred R. David, *Strategic Managemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 17.

- b. Strategi adalah respon, secara terus menerus maupun adaptif, terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.
- c. Strategi adalah tindakan yang bersifat instrumental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.³

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan sebaik mungkin bersama dengan sumber daya dan lingkungan secara efektif, karena strategi merupakan kunci dari terlaksananya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Fungsi Strategi dan Tingkatan Strategi

a. Fungsi Strategi

1) Strategi sebagai rencana (*plan*)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Bertitik tolak dari kesadaran kekuatannya.

2) Strategi sebagai pola (*pattern*)

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan/ancaman atau memanfaatkan peluang yang terdapat dilingkungan.

³ Cuk Jaka Purwanggono, *Konsep Dasar Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 7.

3) Strategi sebagai kedudukan (*position*)

Penempatan perusahaan di lingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

4) Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun sebagai titik tolak dari nilai-nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan.⁴

b. Tingkatan Strategi

Tingkatan strategi dibagi atas 3 bagian, yaitu:

1) Strategi korporat (*corporate strategy*)

Merupakan strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan bagi manajemen berbagai macam bisnis lini produk.

2) Strategi bisnis (*business strategy*)

Merupakan strategi yang digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menentukan pada perbankan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi atau segmen pasar tertentu.

⁴ Matodang, *Kepemimpinan : Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 73

3) Strategi fungsional (*functional strategy*)

Strategi ini digunakan pada level fungsional seperti operesional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi fungsional juga disebut sebagai *value-based-strategy*. Berfokus memaksimalkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan *value* terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan.⁵

3. Tahapan Strategi

Strategi juga melalui berbagai tahapan dalam prosesnya, secara garis besar strategi melalui tiga tahapan, yaitu:

a. Perumusan strategi

Perumusan strategi adalah proses memilih tindakan utama (strategi) untuk mewujudkan misi organisasi. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi seolah-olah merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi-misi, sampai terealisasinya program.⁶

b. Implementasi strategi

Tahapan ini merupakan tahapan yang kritis karena banyak organisasi mampu menyusun perumusan strategi yang baik namun tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik. Implementasi adalah proses ketika rencana direalisasi. Implementasi membutuhkan

⁵ Zuriani Ritonga, *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 48-47

⁶ *Ibid*, hlm. 17-18.

keterampilan manajerial yang berbeda dengan proses perumusan strategi.

c. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari perumusan dan penetapan strategi termasuk mengukur kinerja organisasi, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Fokus utama dalam evaluasi strategi adalah pengukuran dan penciptaan mekanisme umpan balik yang efektif.⁷

B. Penyaluran

1. Pengertian Penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyaluran adalah proses, cara dan perbuatan menyalurkan.⁸ Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti penyaluran dan pembagian. Secara terminologi penyaluran adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan pemakainya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa penyaluran atau distribusi, barang atau jasa tidak akan sampai dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak lancar. Sebagai jembatan antara produsen dan konsumen,

⁷ Ahmad, *Manajemen Strategis*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm.12-13.

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 986

penyaluran mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.⁹

2. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.¹⁰

Dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya. Adapun penyaluran dana zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, Bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Kaitannya dengan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengganti pemerintah, untuk saat ini diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat

⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 128.

¹⁰ M. Saiyid Mahadhir Dan Ahmad Arifai, "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Adl Islamic Economic*, Vol. 2 Nomor 2, 2021, Hlm. 188.

yang bersifat produktif juga harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahiq* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.¹¹

3. Tujuan dan Sasaran Penyaluran Zakat

a. Tujuan penyaluran zakat

Tujuan penyaluran zakat adalah menjembatani percepatan pengurangan jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat, dan untuk mempercepat pengangkatan derajat fakir miskin serta mempercepat fakir miskin keluar dari kesulitan hidup. Untuk mencapai misi tersebut, penyaluran zakat kepada yang berhak, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat secara produktif khususnya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan *mustahiq* dengan mengembangkan usaha yang dijalankannya.¹²

b. Sasaran penyaluran zakat

Sasaran penyaluran zakat disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut ada delapan kelompok sasaran penyaluran zakat yaitu fakir, miskin, amil, *mu'alaf*, membebaskan

¹¹ Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)", *Signifikan*, Vol. 1 Nomor 2, 2012, hlm. 83.

¹² Juliani, "Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)", *Tadabbur*, Vol. 2 Nomor 2, 2020, hlm. 314.

budak (*riqāb*), orang yang berutang (*gharimān*), *fī sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

*Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹³

Berikut dijelaskan masing-masing dan penafsirannya sesuai dengan konteks sekarang yaitu:

1) Fakir dan Miskin

Kedua kelompok tersebut merupakan golongan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Bedanya, kelompok fakir keadaanya lebih kurang beruntung disbanding dengan kelompok miskin.

2) 'Amil Zakat

'Amil adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang tanggungjawab sebagai berikut: pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat, aparat pemungut atau pencatat zakat, aparat

¹³ Mushaf Aisyah, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm. 196.

administrasi perzakatan, dan segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat.

3) *Mu'alaf*

Secara harfiah *mu'allafati qulubuhum* dalam surat At-Taubah ayat 60 berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Namun, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa hati mereka dijinakkan dengan dana zakat agar mereka tetap masuk dalam komunitas Islam. Dengan meminjam ijtihad Umar, pembujukan hati tersebut bukan semata bertujuan agar mereka tetap masuk dalam komunitas Muslim, tetapi lebih agar mereka memilih jalan hidup sesuai dengan jalan hidup kaum Muslim yang sebenarnya, yaitu jalan hidup yang sesuai dengan fitrah manusia.

4) *Riqāb*

Riqāb merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis. Dengan pengertian ini, dana zakat untuk kategori *riqāb* dapat digunakan untuk “memerdekakan” orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya.

5) *Gharimīn*

Untuk konteks sekarang, pengertian ini masih relevan. Akan tetapi, disamping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan atau kepailitan orang yang berutang tersebut, dana zakat seharusnya juga

dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali dan tidak jadi pailit.

6) *Fī sabilillah*

Makna *fī sabilillah* dalam istilah fiqh adalah jihad. Lebih tepatnya ialah mereka yang berjihad atau berperang secara sukarela untuk membela Islam, dan mereka tidak mendapatkan kompensasi materi atau gaji dari harta kaum muslim.

7) *Ibnu Sabil*

Para fuqaha selama ini mengartikan *ibnu sabil* sebagai “*musafir* yang kehabisan bekal”. Untuk konteks sekarang, pengertian *ibnu sabil* dapat dikembangkan bukan sekedar pada “pelancong” yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan.¹⁴

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Secara etimologi zakat mempunyai arti yaitu, berkah, tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Sedangkan menurut istilah syara’ zakat merupakan nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu

¹⁴ Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12 Nomor 2, 2015, hlm. 30-33.

menurut sifat-sifat tertentu dan diberikan untuk golongan tertentu.¹⁵ Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik “*productivity*” yang berarti daya produksi. Lebih luas kata “*productive*” berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil”.

Berdasarkan hal tersebut, zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.¹⁶

Secara teoritis, pandangan ulama tentang zakat produktif, seperti pandangan Yusuf Qardhawi. Menurutnya, zakat produktif memiliki banyak dimensi untuk membantu para *mustahiq* khususnya fakir miskin menuju perkembangan ekonomi yang mandiri. Yusuf Qardhawi mengemukakan manajemen zakat sehingga tujuan dari zakat mencapai

¹⁵ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif : Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 23

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36.

kesuksesan. Sasaran untuk *mustahiq* adalah sasaran yang bisa memperdaya. Dengan target tersebut, kesejahteraan *mustahiq* dapat meningkat dengan sumber daya ekonomi seperti pendapatan, keuntungan, dan pekerjaan.¹⁷

Untuk mencapai tingkat produktif, maka perlu adanya pengelolaan dana zakat produktif. Hal tersebut meliputi proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Selain itu, adanya penyaluran zakat produktif dapat mengurangi atau menghilangkan sifat-sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharap bantuan dari orang lain. Karena penyaluran zakat secara produktif menuntut *mustahiq* untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya.¹⁸

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Melalui uraian di atas dapat dipahami zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal dalam usahanya. Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif.¹⁹

¹⁷ Zahrotul Husna, "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)", *Sakina*, (Malang) Vol. 5 Nomor 2, 2021.

¹⁸ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif : Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 38

¹⁹ *Ibid.* hlm. 39.

a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103:

حُدِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*²⁰

b. Hadits

Adapun dalam Hadits diantaranya adalah:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a: Nabi Muhammad saw mengutus Mu'adz r.a ke Yaman dan berpesan kepadanya, "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka menaatimu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sadaqah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka".²¹ (HR. Bukhari : 1308)

3. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif

Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada *mustahiq* diantaranya adalah orang fakir miskin. Zakat sendiri memiliki beberapa hikmah diantaranya adalah:

²⁰ Mushaf Aisyah, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm. 203.

²¹ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 36.

a. Mensucikan harta

Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 103. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah SWT yang dititipkan kepada manusia dan harus dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

b. Mensucikan jiwa *muzaki* dari sifat kikir

Zakat mensucikan jiwa dari dosa secara umum, terutama kotoran dalam hati dan sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir, biasanya berusaha agar hartanya utuh, ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

c. Membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan miskin dapat menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat tersebut yaitu dengan cara memberikan zakat kepada orang miskin. Dengan adanya zakat ini, penikmat karunia Allah SWT bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin.

d. Membangun masyarakat yang lemah

Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai masalah kriminalitas lainnya. Selain itu kemiskinan juga memunculkan masalah kesehatan

masyarakat miskin, walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan tetapi yang mendapatkan manfaat jaminan tersebut adalah orang yang sudah mampu.

Dengan masalah demikian, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah gratis ataupun ambulan atau layanan kesehatan gratis lainnya untuk orang yang benar-benar tidak mampu.

Menurut Yusuf Qardawi secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah SWT mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.²²

D. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan.²³ Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau

²² Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014) hlm. 31-33.

²³ Udin Saripudin, *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis ZISWAF*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm. 31.

kelompok atau individu fakir miskin. Mereka merupakan sumberdaya manusia yang berpotensi untuk berfikir dan bertindak yang memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimilikinya.²⁴ Hal ini mengisyaratkan, bahwa langkah awal dalam penanganan masalah kemiskinan perlu diidentifikasi potensi yang mereka miliki. Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik potensi yang dimiliki masyarakat miskin. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang menekankan pada konsep pertolongan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat bukanlah jangka pendek, melainkan proses jangka panjang.²⁵

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan

²⁴ Direktur Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 36

²⁵ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 23-24.

(*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.²⁶

Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu atau berdaya baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya.²⁷ Pemberdayaan ekonomi adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.

Selain itu, pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya membangun kekuatan (masyarakat) dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonominya serta berusaha mengembangkannya. Keberadaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan. Dalam arti dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat merupakan sumber dari apa yang disebut dengan Ketahanan Nasional.²⁸

²⁶ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 23-24.

²⁷ *Ibid.* hlm. 37.

²⁸ Nur Andita Rahma, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif", *Skripsi*, Prodi Muamalat (Ekonomi Islam), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan terdapat empat prinsip yang harus dipegang, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip kesetaraan

Dalam proses pemberdayaan, penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman dan dukungan.

b. Prinsip partisipasi

Program akan berhasil menstimulus kemandirian masyarakat jika bersifat partisipatif, artinya masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasinya. Tentu saja dalam proses pendampingan harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas.

c. Prinsip keswadayaan dan kemandirian

Prinsip keswadayaan artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya, mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan

dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang. Tujuannya agar pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan masyarakat.

d. Prinsip berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang, agar berkelanjutan. Di awal, pendampingan memang memiliki peran yang lebih dominan, namun secara perlahan peran mereka akan makin berkurang. Sebab masyarakatlah yang diharap mampu mengelola kegiatannya sendiri.²⁹

3. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan dan fokus perhatian utama dari pemberdayaan. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang menyangkut dengan kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.³⁰

Menurut Jamasy yang dikutip oleh Deni Nofriansyah, beliau mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam

²⁹ Hairudin La Patilaiya, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 15-16.

³⁰ Muhammad Ramadhan, *Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: LKiS, 2018), hlm. 102.

program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.³¹

Namun, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat dilakukan dengan berlandaskan ZIS. Karena landasan utama pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan keadilan sosial menitikberatkan pada unsur kesetaraan, kerjasama, dan upaya saling berbagi. Semua itu sesuai dengan penyari'atan zakat yang memiliki fungsi mewujudkan keadilan sosial. Zakat tidak hanya sebagai ibadah *maliyah* yang hanya karitatif, tetapi juga untuk mendorong terwujudnya perubahan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga memiliki kekuatan untuk

³¹ Deny Nofriansyah, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 2.

berusaha dan mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan agar terjadi peningkatan kesejahteraan materi maupun immateri.

Jadi pemberdayaan sangatlah penting bagi masyarakat, baik individu-individu maupun komunitas. Dengan pemberdayaan seseorang akan menjadi kuat dan termotivasi untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Tujuan lain pemberdayaan adalah untuk menjadikan masyarakat yang awalnya *mustahiq* menjadi *muzaki* dan meningkatkan kualitas hidup seseorang dari masalah perekonomian ataupun mengentaskan dari kemiskinan.

BAB III

**PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI ATAU MODAL EKONOMI**

A. Gambaran Umum

1. Sejarah LAZIS Jateng Cabang Solo

Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 tahun 1998 dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdirinya LAZiS Jateng sendiri dimulai pada tanggal 12 Oktober 2000, saat diadakannya seminar UU Zakat dan Pajak yang menghadirkan Dirjen Pajak dan BAZNAS. Diresmikan dengan SK Notaris RA Cheriah Bahrudin Suryobroto, SH. Tanggal 6 Maret 2001 dengan nama LAZiS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Surakarta) dibawah naungan Yayasan Al-Ihsan Surakarta. Mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama Kota

Surakarta untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) pada tanggal 23 Januari 2002.

Pada Tahun 2007 meluaskan wilayahnya untuk area Jawa Tengah dengan akta pendirian Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah oleh Notaris Ida Widiyanti di Semarang tanggal 1 Agustus 2007 dan akta Badan Hukum Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah dari DEPKUMHAM RI No.328.HT.01.02. tahun 2007 dan berubah menjadi LAZiS Jateng. LAZiS Jateng juga merupakan gabungan beberapa LAZ/Lembaga Amil Zakat di Semarang, Magelang dan Solo.

Tahun 2015 melakukan transformasi brand sebagai bentuk keseriusannya dalam pengelolaan dana ZIS agar semakin professional dan amanah. Di tahun 2017 Al-Ihsan Jawa Tengah dikukuhkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI sebagai LAZ skala provinsi dengan No.SK 558 tanggal 9 Agustus 2017.

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZiS Jateng) merupakan lembaga amil zakat skala provinsi yang diakui dan disahkan berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 558 pada 9 Agustus 2017 untuk mengelola dana Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, LAZiS Jateng harus dapat menjadi mitra strategis dalam penghimpunan dan pemberdayaan dana Zakat, Infaq, *Ṣadaqah*, dan sosial kemanusiaan serta wakaf di Jawa Tengah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat muslim untuk

menunaikan kewajiban tolong-menolong sesama atau *hablum minannas*. Dalam hal penyaluran dan pemberdayaan tentu LAZiS Jateng harus mendahulukan dan bersinergi dengan simpul-simpul kebangkitan umat, baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah dengan tetap memperhatikan 8 asnaf penerima manfaat zakat.¹

2. Letak Geografis LAZIS Jateng Cabang Solo

Kantor Lembaga Amil Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah* (LAZIS) Jateng Cabang Solo yang beralamatkan di Jl. Jenderal Basuki Rahmat 50B, Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57144, (0271)-714633, dan alamat Email : laporanlazis@gmail.com .

3. Visi dan Misi LAZIS Jateng Cabang Solo

LAZIS Jateng Cabang Solo adalah lembaga nirlaba dengan slogan *ṣadaqah* semudah belanja online yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq, *ṣadaqah*, wakaf (ZISWAF) memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi LAZ (Lembaga Amil Zakat) terpercaya dan terdepan dalam melayani umat”.

b. Misi

- 1) Menciptakan sistem manajerial kelembagaan yang amanah, professional, inovatif dan akuntabel dengan standar manajemen internasional.

¹ Website LAZIS Jateng, <https://lazisjateng.org/>, diakses pada 21 April 2022 pukul 5.48 WIB.

- 2) Membangun jaringan nasional dan internasional dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana umat.
- 3) Membangun asset-asset ummat dalam sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan berbasis syariah.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya amylin secara periodic dengan standar kompetensi amil internasional.
- 5) Melahirkan pemimpin muda muslim yang tangguh dan berwawasan global.²

4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi LAZIS Jateng Cabang Solo terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Bagian Keuangan
- c. Bagian Pemberdayaan
- d. Bagian Fundraising
- e. CRM

Tabel 2

Struktur Organisasi LAZIS Jateng Cabang Solo

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LAZIS
1	M. Riza Ade Saputra	Ketua
2	Sri Rahayu	Keuangan
3	Najmuddin Sholeh	Pemberdayaan
4	Muhammad Izzudin Azzam	Fundraising

² M. Riza Ade Saputra, Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 29 Juni 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

5	Risti Wulandari, S.Pd.	CRM
---	------------------------	-----

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi dibagi berdasarkan masing-masing divisi yang terdapat pada lembaga, beberapa divisi tersebut sebagai berikut.

a. Pimpinan

- 1) Menjemput donasi
- 2) Ekspansi donatur baru
- 3) Memonitor pelaksanaan penghimpunan Solo Raya
- 4) Memastikan keberjalanan program fundraising retail di Solo Raya.

b. Supervisor Keuangan

- 1) Melakukan penginputan seluruh transaksi yang terjadi setiap hari
- 2) Mengontrol aktifitas keuangan
- 3) Melakukan penyusunan RAB
- 4) Membuat laporan realisasi RAB
- 5) Melakukan closing transaksi keuangan.

c. Staff Pemberdayaan

- 1) Mencari data *mustahiq*
- 2) Melakukan penyaluran dana langsung ke *mustahiq*
- 3) Pendampingan masing-masing program pemberdayaan
- 4) Membuat profil *mustahiq* yang menerima bantuan
- 5) Membuat laporan data penerima manfaat berdasarkan program dan data penerima manfaat

- 6) Membuat laporan penyaluran dana ke donatur
- 7) Merelease program penyaluran ke media eksternal dan internal LAZIS Jateng Cabang Solo.

d. Staff Fundraising

- 1) Pencapaian target penghimpunan
- 2) Pencapaian target 9 transaksi per hari
- 3) Maintanance MPZ (Mitra Pengelolaan Zakat) sesuai kebijakan
- 4) Perapian data donatur dan aktifitas Maintanance via SMS atau WA atau Email berupa progress program dan atau testimoni *Mustahiq* dan atau ucapan selamat atau momen pribadi donatur minimal dua pekan sekali.

e. Staff CRM-FO

- 1) Pencapaian target penghimpunan
- 2) Pencapaian target 9 transaksi per hari
- 3) Maintanance MPZ (Mitra Pengelolaan Zakat) sesuai kebijakan
- 4) Perapian data donatur dan aktifitas Maintanance via SMS atau WA atau Email berupa progress program dan atau testimoni *Mustahiq* dan atau ucapan selamat atau momen pribadi donatur minimal dua pekan sekali.³

6. Program Kerja LAZIS Jateng Cabang Solo

LAZIS Jateng Cabang Solo telah menjadi mitra strategis dalam penghimpunan dan penyaluran/pemberdayaan dana zakat, infaq, *sadaqah*,

³ M. Riza Ade Saputra, Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 29 Juni 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

dana sosial kemanusiaan dan wakaf di Jawa Tengah, khususnya Sekolah Islam, Biro Travel dan Haji, HRD dan unit Bimbingan Kerohanian Islam di Lembaga Keuangan Syariah, Masjid atau Musholla, Majelis Taklim, Pesantren atau panti, rumah Sakit dan klinik yang tim medis yang mayoritas karyawannya beragama Islam. Dalam hal penyaluran dan pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo terfokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah dengan tetap memperhatikan kelompok 8 ashnaf penerima manfaat dana (zakat), yaitu:

a. Program Pendidikan

Program Layanan Pendidikan memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Penerapan program ini antara lain melalui:

- 1) Program Beasiswa Terpadu (Better), yang ditujukan bagi siswa SD, SMP, dan SMA disertai dengan pendampingan, *character building*, ruhiyah, dan kemandirian.
- 2) Pendampingan Belajar (Pijar) PAUD dan TK Binaan untuk memfasilitasi komunitas belajar masyarakat, terutama untuk anak dhuafa, kawasan padat penduduk, dan rawan akidah.

b. Program Dakwah

Program ini bertujuan untuk menghantar hidayah memberikan pembinaan kepada masyarakat pedalaman yang sangat minim mendapatkan pendidikan keislaman dan muallaf. Tak hanya itu dai

tangguh juga berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat dan membangun kemandirian umat.

c. Program Sosial Kemanusiaan

Layanan Sosial dan Kemanusiaan secara umum ditujukan untuk saudara-saudara yang mengalami bencana dan tragedi kemanusiaan, yang skalanya tak hanya Jawa Tengah dan nasional, melainkan juga internasional.

d. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi merupakan program Lazis Jateng untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat. Penyaluran Ekonomi diwujudkan dalam bantuan pemberian usaha atau pengadaan peralatan penunjang usaha. Penerima manfaat juga harus berkomitmen untuk mengikuti pendampingan dan juga pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dalam usaha dan pembinaan ruhiyah. Oleh sebab itu, Lazis Jateng terus hadir dalam membangun program-program berkelanjutan jangka panjang mulai dari pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia hingga membangun keluarga mandiri sejahtera.⁴

⁴ M. Riza Ade Saputra, Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 29 Juni 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

B. Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Di LAZIS Jateng Cabang Solo

LAZIS Jateng Cabang Solo sebagai salah satu lembaga *amil* zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kepada para *mustahiq* yang berhak menerima melalui program-program yang ada di LAZIS Jateng Cabang Solo. Penyaluran dana ZIS melalui program-program di LAZIS Jateng Cabang Solo salah satunya adalah program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi sendiri adalah program yang ditujukan untuk menjadikan *mustahiq* berdaya dalam finansial sehingga bantuan yang diberikan berupa bantuan usaha dalam bentuk modal usaha ataupun peralatan dan perlengkapan usaha. Program ini merupakan program LAZIS Jateng yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat.

1. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif

Dana zakat produktif pada LAZIS Jateng Cabang Solo diberikan dalam bentuk konsumtif, produktif dan edukatif. LAZIS Jateng Cabang Solo mengelompokkan *mustahiq* kedalam tiga kelompok sebagai berikut :

- a. Penyaluran ZIS secara konsumtif diberikan kepada asnaf fakir miskin non produktif.
- b. Penyaluran ZIS secara produktif diberikan kepada orang miskin yang mempunyai usaha atau sudah mempunyai kegiatan ekonomi dan memerlukan perkembangan.

- c. Penyaluran ZIS secara edukatif didayagunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat *mustahiq* agar masyarakat mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungannya.⁵

Berikut merupakan tabel penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Jateng dari tahun 2019 sampai 2021 :

Tabel 3

Penyaluran dana zakat
LAZIS Jateng Cabang Solo

Tahun	Jumlah Penyaluran
2019	4.416.607.248
2020	6.236.473.040
2021	5.860.914.272

Sumber: Laporan Keuangan LAZIS Jateng 2019-2021

Tabel di atas memperlihatkan informasi tentang jumlah penyaluran dana zakat di LAZIS Jateng pada tahun 2019 sampai 2021.

Penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi atau Memberi bantuan modal usaha atau Memberi bantuan sarana prasarana/perlengkapan usaha yang diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin yang kekurangan dan membutuhkan modal usaha. Zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* harus melalui beberapa proses.

⁵ Najmuddin Sholeh, Staff Pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

Sesuai dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan bagian pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo yaitu Bapak Najmuddin Sholeh sebagai berikut :

Bantuan zakat produktif tersebut diberikan kepada mustahiq setelah melalui beberapa proses seleksi sampai dinyatakan layak untuk dibantu. Setelah menerima bantuan tersebut diharapkan perekonomian mustahiq lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Jadi tidak ada akad antara mustahiq dengan LAZIS Jateng Cabang Solo mengenai bantuan zakat produktif yang diberikan.⁶

Program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo memiliki beberapa kriteria dimana program ini merupakan program bantuan usaha dengan basis kewilayahan, sehingga diutamakan yang berada dalam satu cakupan (misalnya kabupaten). Penyaluran zakat produktif menggunakan konsep pemberdayaan sehingga ada pembinaan dan pendampingan dengan prioritas pada siklus pengguliran dana yang cepat, dengan tujuan dana zakat dapat berputar dan tidak stagnan, karena penyaluran zakat produktif dalam bidang ekonomi ini tidak hanya memberdayakan mustahik agar mandiri dalam ekonomi, tetapi juga terdapat pembinaan secara spiritual. Para calon penerima bantuan atau mustahik bisa mendapatkan dana bantuan dari LAZIS Jateng Cabang Solo dengan datang langsung ke kantor atau LAZIS Jateng Cabang Solo mendatangi langsung ketempat *mustahiq*.

⁶ Najmuddin Sholeh, Staff Pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

Terdapat beberapa ketentuan penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi, diantaranya yaitu :

- a. Muslim/muslimah
- b. Usia produktif
- c. Memiliki usaha
- d. Bersedia mengikuti pendampingan.⁷

Adapun dalam program pemberdayaan ekonomi penyaluran dana zakat produktif kepada *mustahiq* terdapat beberapa tahapan, yaitu :⁸

- a. Survei

Survei dilakukan dengan mengisi form verifikasi *mustahiq* dan verifikasi usaha, verifikasi oleh tim lapangan ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pemenuhan kriteria oleh *mustahiq*, sedangkan form verifikasi usaha diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan *mustahiq* sebagai acuan perbandingan perbedaan sebelum dan sesudah menerima bantuan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan *mustahiq* yang memenuhi kriteria secara subjektif dan objektif.

- b. Pengajuan

Pengajuan program pemberdayaan ekonomi dilakukan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulannya, berkas yang perlu diserahkan

⁷ M. Riza Ade Saputra, Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 29 Juni 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

⁸ Najmuddin Sholeh, Staff Pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

mustahiq adalah form verifikasi *mustahiq* dan form verifikasi usaha *mustahiq*.

c. Pembekalan

Pembekalan dilakukan oleh tim program pemberdayaan ekonomi sebagai awal pengenalan program ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo, pengenalan dalam hal ini adalah penyampaian terkait hak dan kewajiban *mustahiq* terhadap LAZIS Jateng Cabang Solo, seperti bersedia dipantau usahanya melalui kartu monitoring usaha dan ruhiyahnya melalui mutabahah harian selama proses pendampingan. Pembekalan dapat dilakukan dengan pelatihan dasar wirausaha, seperti manajemen keuangan, sanitasi dalam berwirausaha pangan dan lain sebagainya.

d. Pengguliran

Pengguliran dilakukan sebelum adanya persetujuan diatas materai antara pihak LAZIS Jateng Cabang Solo dengan *mustahiq* melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) program pemberdayaan ekonomi.

e. Pendampingan

Pendampingan dilakukan berkala oleh tim lapangan LAZIS Jateng Cabang Solo dengan aturan minimal dilakukan setiap dua pekan sekali, pendampingan ini berupa monitoring keberlangsungan usaha dan peningkatan ruhiyah.

Berdasarkan data LAZIS Jateng Cabang Solo terdapat 6 orang penerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi, mulai dari usaha sayur, makanan dan pengrajin besek. Berikut ini adalah para penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi dengan berbagai jenis usaha dan bantuan yang diberikan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo.

Tabel 4

Jenis Usaha *Mustahiq*
Program Pemberdayaan Ekonomi

No.	Nama	Jenis Usaha	Bentuk Bantuan
1.	Mujahir	Pedagang Sayur Keliling	Bantuan Modal Usaha
2.	Zubaidah	Warung Kecil	Bantuan Modal Usaha
3.	Bambang	Pengrajin Besek	Bantuan Modal Usaha
4.	Endi Pramono	Warung Gorengan	Bantuan Modal Usaha
5.	Sugiarto	Pedagang Sayur Keliling	Bantuan Modal Usaha
6.	Dwi Purwanto	Warung Gorengan	Bantuan Modal Usaha dan perlengkapan

Sumber: Dokumen Penyaluran LAZIS Jateng Cabang Solo.

Mustahiq yang mendapatkan bantuan modal usaha dipilih melalui survei yang dilakukan pihak LAZIS Jateng Cabang Solo dengan kriteria yang diprogramkan diantaranya *mustahiq* yang mempunyai karakter baik dan mau dibina oleh LAZIS Jateng Cabang Solo serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal. Pihak LAZIS Jateng Cabang Solo juga tidak merekomendasikan jenis usaha apa yang harus dijalankan oleh *mustahiq* sebab para *mustahiq* sebelumnya telah mempunyai usaha yang

sudah dijalankan. LAZIS Jateng Cabang Solo hanya memberikan tambahan modal usaha dan peralatan penunjang usaha.⁹

Selain bantuan materi dalam artian modal usaha dan pengadaan peralatan penunjang usaha, LAZIS Jateng Cabang Solo juga melakukan pendampingan dan pelatihan terkait dengan cara mempromosikan usaha, dan memberikan motivasi dalam berusaha dengan mendatangkan narasumber yang telah berhasil dalam pengalamannya melakukan usaha ekonomi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyaluran Dana Zakat Produktif

Dalam melakukan strategi penyaluran tentunya ada faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam tercapainya target yang dijelankannya.

a. Faktor Pendukung

1) Adanya rancangan program yang jelas

LAZIS Jateng Cabang Solo memiliki rancangan program penyaluran dana zakat produktif yang jelas salah satunya yaitu bantuan modal usaha atau pengadaan peralatan penunjang usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Najmuddin Sholeh selaku Staff pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo beliau mengatakan sebagai berikut:¹⁰

⁹ Najmuddin Sholeh, Staff Pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

Dengan adanya rancangan program-program yang sudah ada maka penyaluran dana zakat akan terlaksana dengan baik.

2) Ketersediaan dana zakat

Program-program yang direncanakan akan terealisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang dapat melancarkan program yang telah direncanakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Najmuddin Sholeh selaku Staff pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo beliau mengatakan sebagai berikut:¹¹

Selain itu yang menjadi unsur utama dalam penyaluran adalah adanya dana zakat. Penyaluran zakat akan terlaksana jika Lembaga Amil Zakat memiliki dana yang cukup untuk didistribusikan kepada mustahiq. Dengan adanya dana zakat yang dapat disalurkan maka program-program yang direncanakan akan terlaksana.

3) Adanya relawan

Dalam proses penyaluran dana zakat produktif LAZIS Jateng Cabang Solo dibantu relawan untuk mendapatkan data *mustahiq* daerah terpencil. Hal ini disampaikan oleh Bapak Najmuddin Sholeh selaku Staff pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo beliau mengatakan sebagai berikut:¹²

Adanya relawan, dengan adanya relawan sangat membantu kami dan lebih mudah untuk menyalurkan dana zakat, jika tidak ada relawan mungkin saja tim penyaluran kewalahan karena menyalurkannya bukan hanya untuk satu orang atau satu kampung saja.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Najmuddin Sholeh, Staff Pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

¹² Ibid.

4) Tingkat partisipasi penerima manfaat

Semangat *mustahiq* penerima manfaat dalam mengikuti pembinaan dan pendampingan juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program ini. Salah satunya yaitu, adanya *mustahiq* penerima bantuan gerobak berkah yang mengalami peningkatan pendapatan dan istiqomah memanfaatkan bantuan yang diberikan LAZIS Jateng Cabang Solo. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Dwi Purwanto selaku *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo, beliau mengatakan bahwa:¹³

Alhamdulillah saya sangat bersyukur dibantu oleh LAZIS Jateng Cabang Solo. Karena pemberian gerobak ini sangat membantu kami dalam berjualan aneka gorengan, kalo dulu kami masih bolak balik kerumah pakai motor bawa barang dagangan sedikit-sedikit, tapi kalo sekarang kami sudah tidak perlu bolak balik lagi karena sudah tinggal dorong gerobaknya saja. Dan penghasilan kami jauh lebih meningkat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam melakukan penyaluran dana zakat produktif yaitu terdapatnya rancangan program yang jelas, ketersediaan dana dan adanya relawan LAZIS Jateng Cabang Solo yang ikut berpartisipasi dalam penyaluran zakat. Dengan adanya faktor tersebut penyaluran zakat produktif dapat terlaksana dengan baik, disamping itu adanya semangat dari para *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran dana zakat produktif

¹³ Dwi Purwanto, *mustahiq* penerima manfaat program Pemberdayaan Ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 02 September 2022, jam 16.00-16.38 WIB.

sangat dibutuhkan agar tujuan dari zakat tersebut dapat terlaksana dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Solo Raya.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan wawancara kepada pihak LAZIS Jateng Cabang Solo yaitu Bapak Najmuddin Sholeh selaku Staff pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat penyaluran dana zakat produktif, yaitu:¹⁴

Faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo dalam hal monitoring seperti LAZIS Jateng Cabang Solo memberikan bantuan gerobak berkah, proses monitoring dilakukan 3 bulan sekali bahkan kadang terlambat, hal ini dikarenakan kurangnya SDM dari tim penyaluran.

Hasil wawancara di atas terdapat beberapa faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif diantaranya kurangnya SDM dan kurang maksimalnya dalam proses *monitoring* atau pemantauan program yang telah disalurkan.

¹⁴ Najmuddin Sholeh, Staff Pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMEBERDAYAAN EKONOMI

A. Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Di LAZIS Jateng Cabang Solo

Secara etimologi zakat mempunyai arti yaitu, berkah, tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil”.

Dengan demikian, Zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.

Pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Sedangkan pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya membangun kekuatan (masyarakat) dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonominya serta berusaha mengembangkannya. Pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Seperti dalam program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan

oleh LAZIS Jateng Cabang Solo dalam pendayagunaan dana zakat dengan target jangka panjang dari konsep pemberdayaan dapat mensejahterakan *mustahiq*, harapannya agar kedepannya *mustahiq* dapat menjadi *muzaki*.

LAZIS Jateng Cabang Solo melakukan program pemberdayaan ekonomi dengan mendistribusikan atau penyaluran dana zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi sendiri adalah program yang ditujukan untuk menjadikan *mustahiq* berdaya dalam finansial sehingga bantuan yang diberikan berupa bantuan usaha dalam bentuk modal usaha ataupun peralatan dan perlengkapan usaha.

Untuk pemberian dana zakat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, LAZIS Jateng Cabang Solo mengeluarkannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survei mulai dari penghasilan, rumah, dan bentuk usahanya. Ini dilakukan agar dana zakat tersebut tepat guna dan dapat berputar untuk membantu yang lain. Karena tujuan utama dari zakat adalah untuk melatih kemandirian bagi penerima dana zakat menjadikan LAZIS Jateng Cabang Solo yang tetap eksis dan melakukan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dan diharapkan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, sehingga dalam jangka panjang mereka tidak menggantungkan hidup dari uluran tangan orang lain. Berikut data penghasilan *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal usaha:

Tabel 5
 Penghasilan *Mustahiq* Sebelum dan Sesudah Menerima
 Bantuan Zakat Produktif Program Pemberdayaan Ekonomi

No.	Nama	Jenis Usaha	Penghasilan	
			Sebelum	Sesudah
1.	Mujahir	Pedagang Sayur Keliling	Rp 1.450.000	Rp 1.900.000
2.	Zubaidah	Warung Kecil	Rp 900.000	Rp 1.500.000
3.	Bambang	Pengrajin Besek	Rp 1.500.000	Rp 2.100.000
4.	Endi Pramono	Warung Gorengan	Rp 870.000	Rp 1.740.000
5.	Sugiarto	Pedagang Sayur Keliling	Rp 1.200.000	Rp 1.800.000
6.	Dwi Purwanto	Warung Gorengan	Rp 1.300.000	Rp 1.900.000

Sumber: Data diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penghasilan dari *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif terjadi peningkatan. Peningkatan penghasilan tersebut dapat dikatakan tidak terlepas dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZIS Jateng Cabang Solo.

Strategi merupakan rencana yang dibuat secara terstruktur atau tersusun yang meliputi proses kegiatan atau tahapan-tahapan kegiatan dari awal sampai selesai kegiatan. Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga kaitannya dengan penyaluran dana zakat produktif. Maka dana zakat yang telah terhimpun dapat disalurkan kepada

mustahiq melalui program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo secara tepat sasaran.

Dalam strategi yang dibuat oleh LAZIS Jateng Cabang Solo terdapat tiga tahapan yaitu:

1. Perumusan Strategi

LAZIS Jateng Cabang Solo merumuskan strategi untuk menyalurkan dana zakat produktif salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi. Program ini merupakan program LAZIS Jateng untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat.

2. Implementasi Strategi

Kemudian pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan, diantaranya:

- a. Survei

Survei dilakukan dengan mengisi form verifikasi *mustahiq* dan verifikasi usaha, verifikasi oleh tim lapangan ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pemenuhan kriteria oleh *mustahiq*, sedangkan form verifikasi usaha diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan *mustahiq* sebagai acuan perbandingan perbedaan sebelum dan sesudah menerima bantuan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan *mustahiq* yang memenuhi kriteria secara subjektif dan objektif.

b. Pengajuan

Pengajuan program pemberdayaan ekonomi dilakukan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulannya, berkas yang perlu diserahkan *mustahiq* adalah form verifikasi *mustahiq* dan form verifikasi usaha *mustahiq*.

c. Pembekalan

Pembekalan dilakukan oleh tim program pemberdayaan ekonomi sebagai awal pengenalan program ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo, pengenalan dalam hal ini adalah penyampaian terkait hak dan kewajiban *mustahiq* terhadap LAZIS Jateng Cabang Solo, seperti bersedia dipantau usahanya melalui kartu monitoring usaha dan ruhiyahnya melalui mutabahah harian selama proses pendampingan. Pembekalan dapat dilakukan dengan pelatihan dasar wirausaha, seperti manajemen keuangan, sanitasi dalam berwirausaha pangan dan lain sebagainya.

d. Pengguliran


Pengguliran dilakukan sebelum adanya persetujuan diatas materai antara pihak LAZIS Jateng Cabang Solo dengan *mustahiq* melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) program pemberdayaan ekonomi.

e. Pendampingan

Pendampingan dilakukan berkala oleh tim lapangan LAZIS Jateng Cabang Solo dengan aturan minimal dilakukan setiap dua pekan sekali,

pendampingan ini berupa monitoring keberlangsungan usaha dan peningkatan ruhiyah.

Peneliti menggambarkan tahapan-tahapan program pemberdayaan ekonomi sebagai berikut:



3. Evaluasi Strategi

Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh LAZIS Jateng Cabang Solo dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang telah dinyatakan tepat sasaran. Dengan demikian akan diketahui dampak program yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan rencana tindak lanjut. Sehingga, program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan LAZIS Jateng Cabang Solo semua bisa berjalan lancar dan efektif. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk

meningkatkan keberhasilan penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi.

Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Najmuddin Sholeh staff Pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo, dimana hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi yang ada dan dalam pemberdayaan penerima bantuan.

Tahapan untuk membuat strategi yang dilakukan LAZIS Jateng Cabang Solo sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fred R. David yang menyatakan bahwa tahapan strategi itu ada tiga, yaitu merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi dari sebuah strategi itu dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi maupun lembaga.

Dari hasil penelitian diatas, bahwasannya kehadiran program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo telah mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan usaha para penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi di wilayah Solo, meskipun belum signifikan dikarenakan bantuan modal usaha dan peralatan penunjang usaha yang diberikan hanya berupa Rp 500.000,- Rp 2.500.000,- Rupiah, namun hal tersebut dapat membantu *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi untuk membeli kebutuhan dalam penjualannya.

Program pemberdayaan ekonomi sendiri adalah program yang ditujukan untuk menjadikan *mustahiq* berdaya dalam finansial sehingga bantuan yang

diberikan berupa bantuan usaha dalam bentuk modal usaha ataupun peralatan dan perlengkapan usaha. Program ini merupakan program LAZIS Jateng yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat. Namun, yang terjadi program pemberdayaan ekonomi memberikan dampak positif dalam mengembangkan perekonomiannya sekaligus mengembangkan usaha yang sedang mereka jalankan, meskipun tidak begitu signifikan dikarenakan bantuan modal usaha yang diberikan hanya berupa Rp 500.000,- Rp 2.500.000,- Rupiah.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada LAZIS Jateng Cabang Solo

Keberhasilan penyaluran dana zakat produktif yang direalisasikan LAZIS Jateng Cabang Solo dalam bentuk program bantuan modal usaha yang termuat dalam program pemberdayaan ekonomi tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif LAZIS Jateng Cabang Solo dalam upaya pengentasan kemiskinan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang mendukung, mendorong, membantu maupun mempercepat keberhasilan pemberdayaan. Dalam hal ini yang menjadi pendukung dalam penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo yaitu:

Pertama, adanya rancangan program yang jelas. LAZIS Jateng Cabang Solo memiliki rancangan program penyaluran dana zakat produktif yang jelas salah satunya yaitu bantuan modal usaha atau pengadaan peralatan penunjang usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya. *Kedua*, ketersediaan dana zakat. Program-program yang direncanakan akan terealisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang dapat melancarkan program yang telah direncanakan. *Ketiga*, adanya relawan. Dalam proses penyaluran dana zakat produktif LAZIS Jateng Cabang Solo dibantu relawan untuk mendapatkan data *mustahiq* daerah terpencil. *Keempat*, tingkat partisipasi penerima manfaat. Niat dan semangat *mustahiq* penerima manfaat dalam mengikuti pembinaan dan pendampingan juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program ini. Karena niat yang kuat akan membuat individu *mustahiq* berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti pembinaan dan pendampingan. Salah satunya yaitu, adanya *mustahiq* penerima bantuan gerobak berkah yang istiqomah memanfaatkan bantuan yang diberikan LAZIS Jateng Cabang Solo.

Selain itu, dukungan dan semangat dari masyarakat tentu menjadi faktor utama untuk mendukung jalannya program pemberdayaan ekonomi dalam upaya mengoptimalkan penyaluran dana zakat produktif yang telah dihimpun oleh LAZIS Jateng Cabang Solo.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang dapat menghambat atau menjadi kendala dalam proses penyaluran dana zakat produktif. Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo diantaranya yaitu :

Pertama, kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas, padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumberdaya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. *Kedua*, kurang maksimalnya dalam proses *monitoring* atau pemantauan program yang telah disalurkan.

Pemberian bantuan modal usaha dan peralatan penunjang usaha yang dilakukan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo sudah membantu *mustahiq* dalam meningkatkan pendapatan mereka walaupun tidak banyak dapat dilihat dari beberapa *mustahiq* yang awalnya dalam berjualan hanya menggunakan alat seadanya kini dengan adanya pemberian bantuan peralatan penunjang usaha berupa gerobak berkah dari LAZIS Jateng Cabang Solo pendapatan mereka mengalami peningkatan. Selain bantuan materi dalam artian modal usaha dan pengadaan peralatan penunjang usaha, LAZIS Jateng Cabang Solo juga melakukan pendampingan dan pelatihan terkait dengan cara mempromosikan usaha, dan memberikan motivasi dalam berusaha dengan mendatangkan narasumber yang telah berhasil dalam pengalamannya melakukan usaha ekonomi.

Dari beberapa pemaparan diatas bahwasannya pemberian bantuan modal usaha dan peralatan penunjang usaha program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq* walaupun tidak banyak. Namun, *mustahiq* merasa terbantu dengan adanya pemberian modal usaha atau peralatan penunjang usaha dan juga pendampingan usaha yang dilakukan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo. Pemberian bantuan modal usaha atau peralatan penunjang usaha yang diberikan kepada *mustahiq* dan juga pendampingan usaha yang dilakukan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo harapannya agar kedepannya *mustahiq* dapat menjadi *muzaki*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendiskripsikan pokok-pokok masalah secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, penulis menarik kesimpulan tentang strategi penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi sebagai berikut:

1. Strategi penyaluran dana zakat produktif LAZIS Jateng Cabang Solo disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi. Kemudian pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu tahapan survei, tahapan pengajuan berkas, tahapan verifikasi, pengguliran modal usaha sampai dalam bentuk pembinaan dan pendampingan. Evaluasi strategi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh LAZIS Jateng Cabang Solo dan evaluasi sangat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi.
2. Faktor pendukung penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo antara lain : *pertama*, adanya rancangan program yang jelas. *Kedua*, ketersediaan dana zakat. Program-program yang direncanakan akan terealisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang dapat melancarkan program yang telah direncanakan. *Ketiga*, adanya relawan yang ikut berpartisipasi dalam program penyaluran. *Keempat*, tingkat

partisipasi penerima manfaat. Semangat *mustahiq* penerima manfaat dalam mengikuti pembinaan dan pendampingan juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program ini. Selain itu, dukungan dan semangat dari masyarakat tentu menjadi faktor utama untuk mendukung jalannya program pemberdayaan ekonomi dalam upaya mengoptimalkan penyaluran dana yang telah dihimpun oleh lembaga. Sedangkan, faktor penghambat strategi penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo diantaranya : kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan kurang maksimalnya dalam proses *monitoring* atau pemantauan program yang telah disalurkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu ;

1. Program pemberdayaan ekonomi yang telah berjalan sejak LAZIS Jateng berdiri tahun 2001 harus dilakukan evaluasi dan monitoring yang lebih dalam terkait dengan tim penyaluran atau fasilitator yang bekerja dilapangan agar lebih professional dan berintegritas.
2. Bagi penelitian selanjutnya, harapannya dapat meneliti lebih jauh mengenai strategi penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, supaya pemberian bantuan modal usaha atau pengadaan peralatan usaha bisa tepat sasaran. Sehingga banyak *mustahiq* yang terbantu, terciptanya kesejahteraan umat dan dapat menurunkan angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Mushaf Aisyah. *Al Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Jabal. 2010.

BUKU

Ahmad. *Manajemen Strategis*. Makassar: Nas Media Pustaka. 2020.

Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.

David, Fred R. *Strategic Managemen*. Jakarta: Salemba Empat. 2016.

Direktur Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2009.

Erisman, Afri dan Andi Azhar. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

Fitrah, Muh. & Luthfiah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak. 2017.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.

Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, dan Impelementasi*. Malang: Prenadamedia. 2020.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020.

Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.

Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2015.

Ismiati, Baiq. *Zakat Produktif : Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Public*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. 2021.

Julijanto, Muhammad. *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Budi Utama. 2020.
- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press. 2014.
- Matodang. *Kepemimpinan : Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia. 1997.
- Nofriansyah, Deny. *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Patilaiya, Hairudin La, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Purwanggono, Cuk Jaka. *Konsep Dasar Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: LKiS. 2018.
- Ritonga, Zuriani. *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Riyadi, Jakra Hadepa & Wahidah Rahman Noor Malitasari. *Pendidikan Ilkusi Dan Pendayagunaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2019.
- Saripudin, Udin. *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis ZISWAF*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. 2021.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press. 2014.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

SKRIPSI

- Hardiansyah, Putra. 2017. *“Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali”*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Lestari, Siti. 2015. *“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Maula, Fina Minhatul. 2020. *“Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)”* Skripsi. Surakarta : IAIN Surakarta.
- Rahma, Nur Andita. 2015. *“Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif”*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sabani, Nurdita. 2021. *“Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq Di Kota Palopo”*. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.

ARTIKEL JURNAL

- Ali, Bayu Maulana. dkk. *“Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Şadaqah (ZIS) Melalui Program Sosial Di Laznas Dewan Dakwah Provinsi Bali”*. *Jurnal Maisyatuna*. Vol. 2 Nomor 2. 2021.
- Amelia, Erika. *“Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)”*. *Signifikan*. Vol. 1 Nomor 2. 2012.
- Hidajat, Rachmat. *“Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”*. *Millah*. Vol. XVII Nomor 1. 2017.
- Holil. *“Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi”*. *Al-Infaq*. Vol. 10 Nomor 1. 2019.
- Husna, Zahrotul. *“Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”*. *Sakina*. Vol. 5 Nomor 2. 2021.
- Juliani. *“Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)”*. *Tadabbur*. Vol. 2 Nomor 2. 2020.

Mahadhir, M. Saiyid dan Ahmad Arifai. “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Adl Islamic Economic*. Vol. 2 Nomor 2. 2021.

Sholihah, Sri Almar’atus dan Zainil Ghulam. “Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq”. *Nusantara*. Vol.2 Nomor 1. 2022.

Wibowo, Arif. “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 12 Nomor 2. 2015.

WEBSITE

Website LAZIS Jateng, <https://lazisjateng.org/>, diakses pada 21 April 2022 pukul [5.48](#)

WAWANCARA

Dwi Purwanto, mustahiq penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 02 September 2022, jam 16.00-16.38 WIB.

M. Riza Ade Saputra, Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 29 Juni 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

Najmuddin Sholeh, Staff Pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Rencana Penelitian

NO	Bulan	Maret				April				Juli				Agustus				Oktober				November				Desember						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Penyusunan Proposal	X	X	X																												
2	Konsultasi			X	X													X	X	X												
3	Revisi Proposal										X																					
4	Pengumpulan Data												X	X	X	X																
5	Analisis Data																X	X	X	X												
6	Akhir Naskah																		X	X												
7	Pendaftaran Munaqosyah																			X												
8	Munaqosyah																											X				
9	Revisi Skripsi																											X				

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022

Narasumber : M. Reza Ade (Pimpinan Cabang Solo Raya)

Tempat : Ruang Tamu LAZIS Jateng Cabang Solo

Pertanyaan	Jawaban
Program apakah yang saat ini dijalankan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo dalam penyaluran dana zakat produktif?	Untuk zakat produktif program pemberdayaan ekonomi dan kami memberikan gerobak untuk UMKM, program 1000 tebar barokah
Sudah berapa lama LAZIS Jateng Cabang Solo menjalankan program tersebut?	Program pemberdayaan ekonomi sudah berjalan dari tahun 2001, sejak saat itu hingga sekarang sudah 448 Unit usaha yang telah diberikan zakat produktif. Selain memberikan modal usaha LAZIS Jateng Cabang Solo juga memberikan pendampingan terhadap usaha yang dikelola oleh <i>mustahiq</i> yang dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan.
Siapakah sasaran dari program pemberdayaan ekonomi?	Untuk target penerima manfaat tentunya <i>mustahiq</i> diwilayah solo raya dan sekitarnya dan untuk kriterianya dhuafa yang memang butuh support

	untuk pembiayaan ekonominya
Bagaimana kriteria <i>mustahiq</i> atau wilayah yang berhak menerima bantuan program pemberdayaan ekonomi?	Muslim/muslimah, usia produktif, memiliki usaha dan bersedia mengikuti pendampingan
Apa saja media yang digunakan LAZIS Jateng Cabang Solo untuk mensosialisasikan program pemberdayaan ekonomi?	Dalam mensosialkan program pemberdayaan kita menggunakan sosial media yang kita miliki yaitu: Instagram, Fcebook dan Tiktok. Selain itu kita juga mensosialisasikannya secara langsung lewat pengajian, dll.
Apakah sebelum menerima bantuan ada pembinaan, pelatihan dan arahan yang dilakukan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo?	Kalau untuk arahan tentu ada tetapi untuk pelatihan memang belum bisa maksimal, untuk pembinaan dan pemantauan dilakukan setelah kita beri bantuan
Apa tujuan dari di dirikannya program pemberdayaan ekonomi di wilayah tersebut?	Untuk memuzakikan <i>mustahiq</i> , agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, agar kedepannya menjadi muzaki
Apakah <i>mustahiq</i> memanfaatkannya dengan baik sesuai apa yang diharapkan?	Selama ini mereka diberi modal usaha mereka sudah memanfaatkannya dengan baik
Bagaimana strategi yang	Melalui beberapa tahapan yaitu survei, pengajuan

diterapkan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo di dalam penyaluran dana zakat produktif?	berkas, verifikasi, pengguliran modal usaha sampai dalam bentuk pembinaan dan pendampingan.
Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif?	Faktor pendukungnya adanya rancangan program yang jelas, ketersediaan dana zakat, adanya relawan yang ikut berpartisipasi dalam program penyaluran, dan semangat dari penerima manfaat. Untuk faktor penghambatnya kita masih kekurangan SDM dan belum maksimalnya dalam proses <i>monitoring</i> atau pemantauan program yang telah disalurkannya.

Wawancara 2

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022

Narasumber : Najmuddin Soleh (Saff Pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo)

Tempat : Ruang Tamu LAZIS Jateng Cabang Solo

Pertanyaan	Jawaban
Program apakah yang saat ini dijalankan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo dalam penyaluran dana zakat produktif?	Untuk zakat produktif ada program pemberdayaan ekonomi dan kami memberikan gerobak untuk UMKM, program 1000 tebar barokah

<p>Sudah berapa lama LAZIS Jateng Cabang Solo menjalankan program tersebut?</p>	<p>Program pemberdayaan ekonomi sudah berjalan sejak awal berdirinya LAZIS Jateng.</p>
<p>Siapa saja yang menjadi target atau sasaran dari pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi?</p>	<p>Fakir dan miskin yang kekurangan dan membutuhkan modal usaha. Zakat produktif yang diberikan kepada <i>mustahiq</i> harus melalui beberapa proses.</p>
<p>Bagaimana kriteria <i>mustahiq</i> atau wilayah yang berhak menerima bantuan program pemberdayaan ekonomi?</p>	<p>Muslim/muslimah, usia produktif, memiliki usaha dan bersedia mengikuti pendampingan</p>
<p>Apa saja media yang digunakan LAZIS Jateng Cabang Solo untuk mensosialisasikan program pemberdayaan ekonomi?</p>	<p>Tentunya kita menggunakan sosial media yang kita miliki yaitu: Instagram, Facebook dan Tiktok. Selain itu kita juga mensosialisasikannya secara langsung lewat pengajian, dll.</p>
<p>Apa tujuan dari di dirikannya program pemberdayaan ekonomi di wilayah tersebut?</p>	<p>Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, jadi taraf kehidupan masyarakat seperti dhuafa yang mungkin kurang mampu kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Harapannya agar kedepannya <i>mustahiq</i> dapat menjadi muzaki</p>

<p>Bagaimana strategi yang diterapkan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo di dalam penyaluran dana zakat produktif?</p>	<p>Melalui beberapa tahapan yaitu survei, pengajuan berkas, verifikasi, pengguliran modal usaha sampai dalam bentuk pembinaan dan pendampingan.</p>
<p>Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif?</p>	<p>Faktor pendukungnya adanya rancangan program yang jelas, ketersediaan dana zakat, adanya relawan yang ikut berpartisipasi dalam program penyaluran, dan tingkat partisipasi semangat para penerima manfaat. Untuk faktor penghambatnya kurangnya SDM dan kurang maksimalnya dalam proses <i>monitoring</i> atau pemantauan program yang telah disalurkan.</p>

Wawancara 3

Hari/Tanggal : Jum'at, 02 September 2022

Narasumber : Dwi Purwanto (Penerima Manfaat Program pemberdayaan ekonomi)

Tempat : Tempat Jualan

Pertanyaan	Jawaban
<p>Apakah sebelum menerima bantuan dari LAZIS Jateng Cabang Solo bapak/ibu sudah</p>	<p>Saya sudah lama jualan gorengan disini, sudah hampir 3 tahun ini. Jadi dulu saya dan suami jualan masih menggunakan meja karena belum</p>

mempunyai usaha atau baru mendirikan usaha setelah mendapat bantuan?	punya gerobak
Sebelum menerima bantuan dari LAZIS Jateng Cabang Solo apakah bapak/ibu mengajukan permohonan terlebih dahulu?	Iya mbak, Jadi kami mengajukan permohonan bantuan modal usaha selanjutnya ada survey dari pihak LAZIS, dan pihak LAZIS juga melakukan survey dirumah dan juga di tempat jualan
Apakah bapak/ibu merasa bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat untuk usaha yang dilakukan ibu sekarang?	Sudah tepat
Apakah bantuan dari LAZIS Jateng Cabang Solo ini dapat membantu usaha bapak/ibu?	Sangat membantu sekali, kalo dulu kami masih bolak balik kerumah pakai motor bawa barang dagangan seddikit-sedikit, tapi kalo sekarang kami tidak perlu bolak balik lagi karena sudah tinggal dorong gerobak saja
Apakah sebelum menerima dana zakat produktif dari pihak LAZIS Jateng Cabang Solo melakukan sosialisasi kepada masyarakat?	Iya, pihak LAZIS Jateng Cabang Solo melakukan sosialisai kemasyarakat lewat pengajian

<p>Sosialisasi atau arahan dari LAZIS Jateng Cabang Solo dalam bentuk apa?</p>	<p>Sosialisasinya lewat pengajian</p>
<p>Sesudah menerima bantuan apakah dari LAZIS Jateng Cabang Solo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh bapak/ibu?</p>	<p>Iya kita diberikan pembinaan dari LAZIS Jateng Cabang Solo. Dari pihak LAZIS Jateng Cabang Solo ada yang kesini untuk melakukan pembinaan dan pengawasan</p>
<p>Apakah penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?</p>	<p>Kalau memenuhi belum,tetapi bantuan ini sangat membantu memenuhi kebutuhan yang lain misalnya dari dari penghasilan tersebut bisa untuk tambahan membayar SPP anak sekolah untuk tambah-tambah uang jajan</p>
<p>Apakah ada perbedaan penghasilan dari sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat produktif?</p>	<p>Alhamdulillah ada peningkatan, untuk perbandingannya sendiri penghasilan kami jauh lebih meningkat</p>

Lampiran 3: Catatan Lapangan

Tanggal Observasi : 02 September 2022

Waktu : 16.00-16.38 WIB

Hasil Observasi

Hari Jum'at, 02 September 2022 pukul 16.00 peneliti mendatangi alamat bapak Dwi Purwanto selaku *mustahiq* penerima bantuan gerobak berkah pada program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo. Kemudian saya memperkenalkan diri saya kepada bapak Dwi sebagai mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta yang sedang melaksanakan penelitian di LAZIS Jateng Cabang Solo. Selanjutnya saya mengutarakan niat kedatangan saya yaitu untuk observasi serta wawancara kepada bapak Dwi Purwanto dan istrinya selaku *mustahiq* penerima bantuan gerobak berkah sebagai penjual aneka gorengan.

Selama saya melakukan pengamatan beberapa hari saya melihat bahwa gerobak yang diberikan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo digunakan dan dimanfaatkan oleh bapak Dwi Purwanto dan istrinya secara produktif. Terbukti dari semangat beliau saat berjualan aneka gorengan dan aneka gorengan yang beliau jual diminati banyak orang. Beliau merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan gerobak tersebut, karena sebelumnya bapak Dwi dan istrinya berjualan menggunakan meja dan harus bolak-balik mengangkat meja dan pirantinya dari rumahnya. Sesudah mendapatkan bantuan beliau merasa bahwa penjualannya juga semakin meningkat. Pihak LAZIS Jateng Cabang Solo juga melakukan monitoring untuk mengecek perkembangan usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya penyaluran dana zakat produktif program pemberdayaan ekonomi berupa pemberian bantuan modal usaha dan alat kerja sangatlah membantu *mustahiq* yang memiliki usaha khususnya diwilayah Solo Raya. Setelah menerima bantuan tersebut diharapkan perekonomian *mustahiq* lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Lampiran 4: Foto Dokumentasi

1. Wawancara Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo



2. Wawancara dengan Staff Pemberdayaan Ekonomi



3. Wawancara dengan *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi



4. Foto gerobak yang diberikan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Khiyarotus Sholikhah
NIM : 18.21.4.1.062
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 11 November 1999
Alamat : Desa Kedungharjo, Rt.09 Rw.01, Kedungharjo,
Mantingan, Ngawi
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : khiyarotussholihah@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. MI Awaliyah Kedungharjo 1
2. Mts Negeri Mantingan
3. MA Al Rosyid Bojonegoro
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta